



PUTUSAN

Nomor 291/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Ni Nyoman Desi**, berkedudukan di Jalan Ratna, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Baler Bale Agung, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding I /semula Penggugat I**;

2. **I Komang Dedy Puspa Umbara**, berkedudukan di Jalan Ratna, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Baler Bale Agung, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, dengan domisili elektronik dedyumbara19@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding II /semula Penggugat II**;

Pembanding I/semula Penggugat I dan Pembanding II/semula Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Sudarsana, S.H., Andriyanus K Pima Nusantara, S.H., dan Kadek Dwi Priyaningtyas, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara I Wayan Sudarsana, S.H., yang beralamat kantor di Jalan. Pasung Grigis No. 4, Desa Batuagung, Jembrana, Bali 82218, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2024 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dibawah Register Nomor 213/SK PN/2024/PN Nga, dengan domisili elektronik wayansudarsana1962@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai: **Para Pembanding /semula Para Penggugat**;

Hal 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 291/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

1. **Ni Gusti Ayu Putu Yudani**, bertempat tinggal di Jalan Soka, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Baler Bale Agung, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, dengan domisili elektronikdannypuspa10@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/ semula Tergugat I**;
2. **I Made Adnyana Puspa Negara**, bertempat tinggal di Jalan Soka, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Baler Bale Agung, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, dengan domisili elektronikdannypuspa10@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/ semula Tergugat II**;
3. **I Komang Dani Puspa Ambara**, bertempat tinggal di Jalan Soka, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Baler Bale Agung, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, dengan domisili elektronikdannypuspa10@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III/ semula Tergugat III**;
4. **I Ketut Dwija Eka Putra**, bertempat tinggal di Jalan Soka, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Baler Bale Agung, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, dengan domisili elektronikdannypuspa10@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV/ semula Tergugat IV**;

Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding II/semula Tergugat II, Terbanding III/semula Tergugat, III, dan Terbanding IV/semula Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Arya Merta, S.H, Supriyono, S.H, M.H, I Gusti Ngurah Suparma, S.H.,M.Kn dan Justicia Tifany, S.H, M.H, Para Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Tanjung Baru 15, Perumnas, Baler Bale Agung, Kecamatan

Hal 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 291/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2024, dengan domisili elektronikaryamertanyoman@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding /semula Para Tergugat**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 291/PDT/2024/PT DPS tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 291/PDT/2024/PT.DPS, Tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 30 Oktober 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 30 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Penggugat I adalah istri yang sah dari Alm. I Ketut Latamawasadi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu/Budha

Hal 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 291/PDT/2024/PT DPS



Nomor: Kesra/II.c/25/1976, yang dikeluarkan oleh Camat Negara tanggal 24 Pebruari 1976;

3. Menyatakan Penggugat II adalah sah selaku anak dari perkawinan antara Penggugat I dengan Alm. I Ketut Latamawasadi, dan memiliki hak atas Objek sengketa 1 yaitu Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi, pemisahan hak dari M.1543 dan Ojek sengketa 2 yaitu Tanah kebun berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik SHM No.225, luas 9330 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I Ketut Latamawasadi, asal persil Konversi Pipil No.686;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan menempati, menguasai serta memanfaatkan objek berupa:
 1. Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas nama I ketut Latamawasadi, pemisahan hak dari M.1543, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : tanah Hak Milik I Ketut Latamawasadi
Timur : tanah Hak Milik Ketut Sumitra
Selatan : Jalan Desa
Barat : tanah Hak Milik Ni Nengah Sekarini
5. Menghukum Para Tergugat untuk segera meninggalkan tanah objek sengketa 1 yaitu:
Tanah beserta bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1652, luas 630 M2, terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tertera atas

Hal 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 291/PDT/2024/PT DPS



nama I ketut Latamawasadi, pemisahan hak dari M.1543, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Hak Milik I Ketut Latamawasadi

Timur : tanah Hak Milik Ketut Sumitra

Selatan : Jalan Desa

Barat : tanah Hak Milik Ni Nengah Sekarini

Agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama Para Penggugat dan Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp982.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga diucapkan pada tanggal 30 Oktober 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari dan tanggal itu juga, Para Pembanding/semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 146/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 19 Nopember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara, permohonan banding dari Para Pembanding /semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Para Terbanding /semula Para Tergugat pada tanggal 20 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding /semula Para Penggugat tersebut disertai pula memori banding elektronik tanggal 21 Nopember 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Para Terbanding/semula Para Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding /semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 291/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan hak-haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik tanggal 26 Nopember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Nga diucapkan pada tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diberitahukan/dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari dan tanggal itu juga, sedangkan permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat diajukan secara elektronik pada tanggal 19 Nopember 2024, ternyata permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam tenggang waktu 19 (sembilan belas) hari. Dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Juncto Pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal-Pasal dalam R.Bg, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata

Hal 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 291/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding /semula Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Pembanding /semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Made Sudani, S.H.,M.Hum dan Dju Johnson Mira Mangngi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan Luh Putu Kusuma Dewi, S.H.,M,H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara. Dan Putusan tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui SIPP Pengadilan Negeri pengaju.

Hakim-Hakim Anggota:

T.t.d

Ni Made Sudani, S.H.,M.Hum

T.t.d

Dju Johnson Mira Mangngi, S.H.,M.H

Hakim Ketua

T.t.d

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

T.t.d

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H.,M.H.

Hal 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 291/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi: Rp.	10.000,00
2. Meterai: Rp.	10.000,00
3. Pemberkasan: Rp.	130.000,00
Jumlah: Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 291/PDT/2024/PT DPS